

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir
Seberang)**

RINA ALPIONITA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab.
Kuantan Singingi.

Email : rinalpionitalatansa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner ,wawancara, obsevasi dan riset pustaka. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang merupakan perangkat desa di Desa Sungai Sorik yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun, Ketua RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sungai Sorik dapat di katakan sudah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas tugas nya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan pelaksanaan perangkat desa melakukan musyawarah untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah desa. dalam pelaksanaan dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh sekretaris desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang di lakukan oleh bendahara desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukan kedalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa mengenai dana yang digunakan dari tahap I, II, III. Serta dalam pertanggungjawaban perangkat desa pendapatan dan belanja desa.

Kata kunci : Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to detemine the role of village officials in Sungai Sorik Village, Kuantan Hilir Seberang district in Village fund management accountability. Data collection techhinuques used in this study are using questionnqires, intervief, observation and library researc, development unit. The

sample in this study amounted to 20 people who are village apparatuses in Sungai Sorik Village government head, head of hamlet head of RT, Village consultative body (BPD), and community empowerment institute (LPM). This research uses quantitative descriptive analysis method. The result of research conducted indicate that the role of village officials in accountability of village fund management in Sungai Sorik village can be said to have played a role in village fund management accountability by carrying out its tasks starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes. accountability for village fund management starts from the planning stage, village officials hold a discussion to discuss the village medium term development plan. In implementing village funds the submission of village fund funding is accompanied by a RAB and the village treasurer makes payments in accordance with the RAB that has been approved by the village secretary. In the administration of cash receipts and disbursements carried out using bookkeeping entered into general cash books, tax auxiliary books and bank books. Reporting on village funds regarding funds used from stages I, II, and III. And in the accountability of village budget revenue and expenditure.

Keywords: Role of village officials, village fund accountability, village fund management.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Berkaitan dengan peran tersebut, di atur dalam UU (undang-undang) No.6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dengan adanya kewenangan yang di berikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di harapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporann sampai dengan pertanggung jawaban. Disamping itu permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang pada 3 tahun terakhir memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah. Adapun rincian jumlah pendapatan Desa Sungai Sorik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Desa Sungai Sorik Tahun 2016-2018

No	Sumber Pendapatan	2016	2017	2018
1	Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD	Rp584.158.000	Rp 751.055.000	Rp 663.863.000
2	Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	Rp 26.283.000	Rp 15.198.000	Rp 25.866.000
3	Jasa Giro/Pendapatan Bunga	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	-
4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 12.000.000	-	Rp 100.000.000
Total		Rp 624.441.000	Rp 767.253.000	Rp 789.729.000

Sumber: pemerintah desa, (2016-2018).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka menarik untuk diteliti mengenai **“PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA SUNGAI SORIK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)”**

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak.

2.1.2 Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan desa. Kepala desa yang disebut dengan nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Menurut peraturan pemerintah No. 113 Tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Peran Perangkat Desa

Definisi peran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat Soekanto dalam Sutrawati (2016) mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Perangkat desa ialah yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, (UU No. 6 tahun 2014).

2.1.4 Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengelola dana yang sumbernya berasal dari publik yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

2.1.5.1 Perencanaan

pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujani, 2015 : 18).

2.1.5.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

2.1.5.3 Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015 : 35). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.1.5.4 Pelaporan

Menurut permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota.

2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
4. Laporan semester akhhor tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun beriktnya

2.1.5.5 Pertanggung Jawaban

Permendagri NO 133 thun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa meyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.6 Asas Pengelolaan Dana Desa

2.1.6.1 Transaparan

Menurut Nordiawan (2006 : 35) transparan memberikan informasi keuangan yang terbukandan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memi.iki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemeriiintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepaadanya dan ketataanya pada peraturan perundang-undangan.

2.1.6.2 Akuntabel


Tata kelola pemerinahan yag baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah sastu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sujawerni (2015 :28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahnwa tugas dan kewajiban yang diembanya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

2.1.6.3 Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.

Kerangka Pemikiran



Sumber : Kardiyono (2017)

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan(Sugiyono,2012 : 8).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dimulai bulan Januari sampai Oktober 2019.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sseluuh perangkat desa yang berjumlah 20 orang, terdiri dari Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan 3 orang, kepala dusun 3 orang, ketua RT 5 orang, 5 orang badan permusyawaratan desa (BPD), dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus atau sampel jenuh. sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 20 orang.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jaawabanyang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3.4.2 Sumber Data

jenis-jenis dari sumber data yaitu :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi :

1. Kuesioner

Kuesioner atau angket menurut Sugiyono (2008 : 199) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2008 : 162) wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2008 : 162) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari pengamatan dan ingatan.

4. Riset Pustaka

Menurut Sugiyono (2008 : 163) adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2003 :74).

HASIL PENELITIAN

4.3.2.1 Perencanaan

Distribusi Dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	20	0	20
2	20	0	20
3	20	0	20
4	20	0	20
5	20	0	20
6	20	0	20
7	20	0	20
8	20	0	20
Total	160	0	20
Rata-rata	20	0	20

Sumber: Data Olahan, 2019

$$\text{Persentase Akuntabilitas Perencanaan} = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persentase akuntabilitas perencanaan dana desa adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014. Dapat dilihat dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan dana seluruh perangkat desa Sungai Sorik telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran dana desa melalui musyawarah dusun maupun musyawarah desa untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas penggunaan anggaran dana desa Sungai Sorik. Hal ini bertujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat ditingkat dusun terkait dengan konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Poin-poin hasil kesepakatan yang diambil dalam musyawarah dusun tersebut akan dijadikan datayang akan dibahas pada musyawarah desa. Kemudian perangkat desa akan bekerja sama dalam membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Desa.

4.3.2.2 Pelaksanaan

Distribusi Dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	20	0	20
2	20	0	20
3	20	0	20
4	20	0	20
5	20	0	20
6	20	4	20
7	20	0	20
8	20	0	20
9	20	0	20
10	20	0	20
11	20	1	20
12	20	0	20
13	20	0	20
14	20	0	20
15	20	0	20
Total	295	5	20
Rata-rata	19,7	0.3	20

Sumber: Data Olahan,2019

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa} = \frac{19,7}{20} \times 100\% = 98,5\%$$

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persentase akuntabilitas pelaksanaan dana desa adalah sebesar 98,5%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dan sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014. pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari dari anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Adapun dalam melaksanakan pengelolaan dana desa pemerintah desa Sungai Sorik berpedoman pada APBDesa yangn telah ditetapkan. pelaksanaan pengelolaan keuangan pada desa Sungai Sorik ini dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa.

4.3.2.3 Penatausahaan

Distribusi Dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	19	1	20
2	19	1	20
3	20	0	20
Total	58	2	20
Rata-rata	19,3	0,6	20

Sumber: Data Olahan, 2019

$$\text{Persentase Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa} = \frac{19,3}{20} \times 100\% = 96,5\%$$

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persentase akuntabilitas penatausahaan dana desa adalah sebesar 96,5%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melakukan penatausahaan dana desa dapat dikatakan sangat berperan dan sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Dalam hal pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran kas wajib dilakukan oleh bendahara Desa Sungai Sorik dengan catatan dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Salah satu pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa Sungai Sorik yaitu dilakukan dengan menggunakan buku kas umum yang digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit. Kemudian buku kas pembantu pajak yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, serta buku bank yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Salah satu fungsi dari kegiatan penatausahaan keuangan yaitu sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa.

4.3.2.4 Pelaporan

Distribusi Dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	20	0	20
2	20	0	20
3	20	0	20
4	20	0	20
Total	80	0	20
Rata-rata	20	0	20

Sumber: Data Olahan, 2019

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa} = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persentase akuntabilitas pelaporan dana desa adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melakukan pelaporan dana desa dapat dikatakan sangat berperan dan sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014. Pelaporan keuangan merupakan sebuah tolak ukur mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah Desa Sungai Sorik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

4.3.2.5 Pertanggungjawaban

Distribusi Dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No. Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	20	0	20
2	20	0	20
3	20	0	20
Toyal	60	0	20
Rata-rata	20	0	20

Sumber: Data Olahan, 2019

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa} = \frac{20}{20} \times 100\% =$$

100%

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persentase akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melakukan pertanggungjawaban dana desa dapat dikatakan sangat berperan dan sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dan pada bab sebelumnya peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sungai Sorik dapat dikatakan sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari akuntabiitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap :

1. Perencanaan

Dimana dalam tahap ini perangkat desa sangat berperan dalam perencanaan pengelolaan dana desa dan sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap ini perangkat desa bisa dikatakan sangat berperan dan sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

3. Penatausahaan

Dalam tahap ini perangkat desa bisa dikatakan sangat berperan dan mampu melaksanakan penatausahaan terhadap dana desa sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

4. Pelaporan

Dalam tahap ini perangkat desa bisa dikatakan sangat berperan dalam pengelolaan dana desa dan sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

5. Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban ini perangkat desa sangat berperan dan sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang karena limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang)**

Ucapan shalawat beserta salam, Allahummasali'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad, semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahannya kepada junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai gelar sarjana sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis.,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Yul Emri Yulis,SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi dan sebagai Pembimbing II (dua) yang

telah banyak membantu memberikan dorongan dan semangat serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Diskhamarzeweny, SE., MM selaku pembimbing I (satu) yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Kepala desa serta aseluruh perangkat desa yang ada di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang telah banyak memberikan informasi mengenai data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Edi dan Ibunda Welly Hartuti serta abang Erick, SE dan kedua orang adik Nur Aziza dan Fauzia Ananta juga seluruh keluarga besar yang ada di Baserah dan Teluk Kuantan yang telah memberikan banyak dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil serta do'a-do'a yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat Delpitasari, Weldelina, dan Cathrine Julia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dengan harapan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan judul yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Gunawan, Betara Indra. 2013. *Mengenal Perangkat Desa*. Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Uii Pres.

Sakaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods For Bussines)* Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Selemba Empat.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Dan Hasil Penelitian

Afni, Irma Nur. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Fuad, Adib Nor. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Bantengmati. Skripsi.

Indrianasari, Neny Tri. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak Vol.1 No.2 Stie Widya Gama: Lumajang*.

Kardiyono, 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Penelitian Di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kab. Gunungkidul). Tesis. Program Magister Manajemen Stie Widya Wihana Yogyakarta.

Peraturan Peerundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Internet Dan Dokumen-Dokumen

<http://www.slideshare.net/indirakaniaputri/pengukuran-skala-guttmantradisional>.
waktu akses: 13 juni 2016

(<http://www.betaraubd.com/2013/mengenal-perangkat-des.html>) diakses pada hari minggu 27 maret 2016 pukul 10.00 WIB

<http://doi.org/10.18196/jgpp.4384>.